

#### **BAB IV**

## GAMBARAN UMUM BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK KOTA DUMAI

### A. Sejarah Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan O Perlindungan Anak Kota Dumai

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Dumai. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.

Pada awal dibentuk Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai beralamat di Jalan Tanjung Jati No. 2 Dumai, kemudian pada pertengahan tahun 2010 pindah ke Komplek Rumah Dinas Pemerintah Kota Dumai hingga sekarang. Rencana strategis Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai berkedudukan sebagai kerangka perencanaan dan pengelolaan pembangunan daerah dibidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan penjabaran kehendak masyarakat Kota Dumai dengan memperhatikan arah, dan kebijakan GBHN 1999, yaitu :<sup>42</sup>

1. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberi prioritas

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Kantor Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai (tanggal 04 April 2016)



Hak cipta milik UIN S

- pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut;
- 2. Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana dan prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau masyarakat; dan
- 3. Meningkatkan kualitas melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian dan meningkatkan program kualiatas keluarga berencana.

Dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 dengan tegas mengamanatkan bahwa kebijakan pembangunan keluarga berencana diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan keluarga kecil berkualitas. Untuk mendukung visi Pemerintah Kota Dumai, maka Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai menyusun revisi rencana strategis melalui visi dan misi yang lebih spesifik. <sup>43</sup>

Visi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai yang akan diwujudkan sampai Tahun 2016 adalah: "Mewujudkan Keluarga Kecil Sejahtera dan Berkeadilan yang berwawasan Gender di Kota Dumai Tahun 2016".

Untuk mewujudkan Visi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, telah ditetapkan 7 (tujuh) Misi, yaitu:<sup>44</sup>

- 1. Mewujudkan keluarga sejahtera melalui peran aktif masyarakat dalam menanggulangi masalah reproduksi dan ekonomi dalam keluarga.
- 2. Melaksanakan pemerataan pelayanan kontrasepsi dan melindungi hak reproduksi dengan prioritas pada masyarakat ekonomi lemah dan daerah yang sulit dijangkau.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Ibid

<sup>44</sup> Ibid



3. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.

- 4. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui upaya melalui perlindungan perempuan dan anak.
- 5. Menciptakan Dumai menjadi kota layak anak.
- 6. Melaksanakan pembinaan kelembagaan/organisasi perempuan.
- 7. Meningkatkan sistem informasi keluarga yang lebih akurat dan akuntabel melalui pendataan keluarga.

#### Tabel 1.1 Nama Pimpinan dan Masa Jabatan

Pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kota Dumai

No	Nama Kepala Badan	Masa Jabatan (Tahun)	Keterangan
1.	Dr. Asmawati	2008 – 2010	Pertama
2.	Drs. H. Amiruddin, MM	2010 – 2013	Kedua
3.	H. Marwan, S.Sos., M.Si	2013 s/d 2015	Ketiga
4.	Kadarisan Arif, S.Sos., M.Si	2015 s/d sekarang	Keempat

Sumber Data : Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, Tahun 2016

Kepemimpinan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dimulai sejak tahun 2008 sampai 2010 dikepalai oleh Ibu Dr. Asmawati. Kemudian dilanjutkan dengan Bapak Drs. H. Amiruddin, MM, dari tahun 2010 sampai Januari 2013, pada bulan Februari 2013 digantikan oleh Bapak H. Marwan, S.Sos., M.Si. sampai Juni 2015, dan pada bulan Juli 2015 sampai sekarang diganti oleh Kadarisan Arif, S.Sos., M.Si. <sup>45</sup>

amic University of Sultan Syarif Kasun Ki

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Ibid



Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Badan Keluarga Berencana, В. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai

Struktur organisasi merupakan penggambaran secara grafik tentang struktur kerja dari sebuah organisasi. Dalam menentukan tugas dan wewenang suatu organisasi struktur organisasi pada setiap instansi pemerintahan berbedabeda. Untuk lebih jelasnya tentang struktur organisasi dan tata kerja Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, dapat dilihat dari bagan berikut ini:






#### Bagan

#### Struktur Organisasi dan Tata Kerja

#### Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kota Dumai



Agar tujuan dari Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai ini bisa tercapai, maka seluruh pegawai harus mengetahui tugas, fungsi dan uraian tugas dari masing-masing bidang pekerjaan sesuai dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai. Adapun tugas masing-masing pegawai Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### 1) Kepala Badan

Kepala Badan melaksanakan tugas dan fungsi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### 2) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kepegawaian, dan administrasi umum lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi : Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan dan pembinaan organisasi dan tata laksana, kepegawaian, dan administrasi umum lainnya;

- a. Penyiapan bahan administrasi perkantoran, rumah tangga, dan perlengkapan;
- b. Penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- c. Penyiapan bahan penyelengaraan hubungan masyarakat dan protokol;
- d. Penyiapan bahan penyusunan rencana/program dan kegiatan dibidang ketatausahaan meliputi kepegawaian, surat menyurat/naskah dinas, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga;
- e. Penyiapan bahan pengelolaan urusan ketatausahaan dan kearsipan; dan
- f. Penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.



#### 3. Sekretariat terdiri dari:

#### a. Subbagian Humas dan Umum

Subbagian Humas dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan ketatausahaan dan kearsipan, administrasi pegawai, pengadaan, pemeliharaan barang perlengkapan, hubungan masyarakat dan protokol, rumah tangga, dan pengelolaan barang inventaris.

#### b. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, monitoring dan pembinaan pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian program jangka pendek, menengah dan jangka panjang di bidang kepegawaian.

#### c. Subbagian Kepegawaian

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian.

#### 3.) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas koordinasi, pengendalian tugas-tugas di bidang pelayanan Keluarga Berencana yang meliputi pengendalian keluarga berencana serta pengendalian reproduksi remaja, pelayanan Keluarga Sejahtera yang meliputi ketahanan keluarga dan pembinaan politik, sosial dan ekonomi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan Keluarga
   Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- c. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;



- d. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- g. Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- i. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan Keluarga Sejahtera.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri atas :

reproduksi remaja.

- a. Subbidang Keluarga Berencana Subbidang Keluarga Berencana mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengendalian KB dan pelayanan pengendalian
- b. Subbidang Keluarga Sejahtera Subbidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan Keluarga Sejahtera.
- 3) Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Perempuan Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan dan pengelolaan pemberdayaan perempuan yang meliputi pengarusutamaan gender dibidang politik, ekonomi dan sosial budaya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Perempuan mempunyai fungsi:



Hak cipta milik UIN Sus

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas perempuan;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas perempuan;
- c. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pelayanan dan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas perempuan;
- d. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas perempuan;
- e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas perempuan;
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas perempuan;
- g. Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas perempuan;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- i. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan dan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas perempuan.

Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Perempuan terdiri dari :

- a. Subbidang Politik dan Sosial Budaya mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengarusutamaan gender bidang Politik dan Sosial Budaya.
- b. Subbidang Ekonomi



Subbidang Politik dan Sosial Budaya mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengarusutamaan gender bidang Politik dan Sosial Budaya.

4) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan dan pengelolaan perlindungan perempuan dan anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
- c. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
- d. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pengelolaan perlindungan perempuan dan anak;
- e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pengelolaan perlindungan perempuan dan anak;
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan perlindungan perempuan dan anak;
- g. Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan perlindungan perempuan dan anak;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan dan pengelolaan perlindungan perempuan dan anak.

k Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilm



Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri atas :

- a. Subbidang Perlindungan Perempuan Subbidang Perlindungan Perempuan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan perlindungan perempuan.
- b. Subbidang Anak Subbidang Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas—tugas di bidang pelayanan dan pengendalian perlindungan anak yang meliputi kesejahteraan anak dan integrasi hak anak.
- Bidang Kelembagaan, Data dan Informasi
  Bidang Kelembagaan, Data dan Informasi mempunyai tugas koordinasi
  dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan informasi dan
  data keluarga yang meliputi pengelolaan data mikro keluarga serta
  analisa, dan kelembagaan perempuan. Untuk melaksanakan tugas
  sebagaimana tersebut, Bidang Kelembagaan, Data dan Informasi
  mempunyai fungsi:
  - a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan kelembagaan perempuan dan pelayanan informasi dan data keluarga;
  - b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pengelolaan kelembagaan perempuan dan pelayanan informasi dan data keluarga;
  - c. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengelolaan informasi pengelolaan kelembagaan perempuan dan pelayanan informasi dan data keluarga;
  - d. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan informasi pengelolaan kelembagaan perempuan dan pelayanan informasi dan data keluarga;
  - e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pengelolaan kelembagaan perempuan dan pelayanan informasi dan data keluarga;



- ak cipta milik din suska klau
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan informasi pengelolaan kelembagaan perempuan dan pelayanan informasi dan data keluarga;
- g. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan informasi pengelolaan kelembagaan perempuan dan pelayanan informasi dan data keluarga;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan informasi dan data keluarga.

Bidang Kelembagaan, Data dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Kelembagaan Perempuan

  Subbidang Kelembagaan Perempuan mempunyai tugas melakukan

  melaksanakan rencana kerja/program dan kegiatan serta

  penyelenggaraan Kelembagaan Perempuan.
- b. Subbidang Data dan Informasi
  Subbidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pendataan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan data dan informasi mikro keluarga dan yang terkait dengan pengutamaan gender.
- 6) Penyuluh Keluarga Berencana(PKB)

Adapun tugas dari Penyuluh Keluarga Berencana(PKB) sebagai berikut :

- a. Membuat peta wilayah kerja hasil pendataan;
- b. Melakukan sosialisasi hasil pendataan tingkat Kelurahan;
- c. Memberikan pembekalan kepada kader, masyarakat, tokoh formal/informal tingkat Kelurahan;
- d. Memberikan pembekalan dan informasi kepada masyarakat;
- e. Mengidentifikasi sasaran, menganalisis dan menyusun rencana kebutuhan alat kotrasepsi di tingkat Kelurahan;



- f. Mengidentifikasi dan menyeleksi calon penerima bantuan pelayanan terpadu tingkat Kelurahan; dan
- g. Melakukan pelayanan KB pada momentun strategis. 46

#### C. Keadaan dan Komposisi Pegawai

Peran pegawai sangat mempengaruhi keberhasilan dari Visi dan Misi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai ini. Pegawai yang berada pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai adalah Pegawai Negeri Sipil dan honorer yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan tujuan organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai khususnya dan tujuan negara pada umumnya.

Untuk lebih jelasnya berikut penulis paparkan keadaan dan komposisi pegawai pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai :<sup>47</sup>

#### 1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dalam melaksanakan tugasnya, ada pegelompokan atau pembagian jenis kelamin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing pegawai tersebut. Berdasarkan jenis kelamin pegawai Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Ibid

© Hak cipta milk oln suska R

Tabel I.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai

No	Jenis Kelamin	Jun	Total	
	Jems Kelamin	PNS	Honorer	Total
1.	Laki-laki	6	12	18
2.	Perempuan	23	22	45
	Jumlah	29	34	63

Sumber Data : Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, Tahun 2016

Dari tabel IV.2 di atas, dapat dilihat jumlah PNS dan honorer berdasarkan jenis kelamin pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai terdiri dari pegawai laki-laki sebanyak 18 orang dan perempuan sebanyak 45 orang.<sup>49</sup>

#### 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Bidang Tugas

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya pegawai Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Kota Dumai mempunyai bidang tugas masing-masing. Berdasarkan bidang tugas pegawai Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dapat dilihat dari tabel dibawah ini:<sup>50</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Ibid

<sup>50</sup> Ibid



Tabel I.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Bidang Tugas Pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai

No	Jenis Kelamin	Jumlah		Total
110	Jems Kelamin	PNS	Honorer	Total
1.	Kepala Badan	1	-	1
2.	Sekretaris	1	-	1
3.	Kasubbag Humas administrasi dan Umum	1		1
4.	Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan	1	-	1
5.	Kasubbag Kepegawaian	1	-	1
6.	Kabid Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1		1
7.	Kabid Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Perempuan	1		1
8.	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak	1	-	1
9.	Kabid Kelembagaan, Data dan Informasi	1	KAF	1_
10.	Kasubbid Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	2	-	2
11.	Kasubbid Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Perempuan	2	-	2

2

Anak

Su

12.

	Perempuan dan Anak			
13.	Kasubbid Kelembagaan,	2	_	2
13.	Data dan Informasi	2	-	2
14.	Penyuluh Keluarga	5	_	5
14.	Berencana (PKB)	3		3
15	Staf Pelaksana/ Honorer	7	34	41
	Jumlah	29	34	63
ımber I	Data : Badan Keluarga Berencana, Pen	nberdayaan Pere	mpuan dan Perli	ndungan A
	Kota Dumai, Tahun 2016			

2

Kasubbid Perlindungan

Dari tabel I.3 di atas, dapat dilihat jumlah PNS dan honorer berdasarkan bidang tugas pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai terdiri dari Kepala Badan sebanyak 1 orang Sekretaris sebanyak 1 orang Kasubbag Administrasi dan Humas sebanyak 1 orang Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan sebanyak 1 orang Kasubbag Kepegawaian sebanyak 1 orang Kabid Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebanyak 1 orang Kabid Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Perempuan sebanyak 1 orang Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak sebanyak 1 orang Kabid Kelembagaan, Data dan Informasi sebanyak 1 orang Kasubbid Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebanyak 2 orang Kasubbid Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Perempuan sebanyak 2 orang Kasubbid Perlindungan Perempuan dan Anak sebanyak 2 orang Kasubbid Kelembagaan, Data dan Informasi sebanyak 2 orang Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) sebanyak 5 Staf orang Pelaksana/honorer sebanyak 41 orang .51

#### Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan formal yang dimiliki sangat menentukan pada kemampuan berpikir pegawai tersebut, semakin tinggi tingkat pendidikan pegawai diharapkan semakin mampu pegawai tersebut dalam berpikir dan

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Ibid



meningkatkan pola pikirnya dalam bekerja. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Badan Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dapat dilihat dari tabel dibawah ini :<sup>52</sup>

Tabel I.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Dumai

No	Tingkat Pendidikan	Ju	Total	
		PNS	Honorer	Total
1.	Pasca Sarjana (S.2)	4	-	4
2.	Sarjana (S.1)	23	6	29
3.	Diploma (D.III)	-	15	15
4.	SMA sederajat	2	13	15
	Jumlah	29	34	63

Sumber Data : Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, Tahun 2016

Dari tabel I.4 di atas, dapat dilihat jumlah PNS dan honorer berdasarkan tingkat pendidikan pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai terdiri dari pendidikan Pasca Sarjana (S.2) sebanyak 4 orang, Sarjana (S.1) sebanyak 29 orang, Diploma (D.III) sebanyak 15 orang , dan SMA sederajat sebanyak 15 orang . <sup>53</sup>

#### 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Umur

Tingkatan umur yang dimaksud disini adalah umur pegawai Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai. Karena secara teoritis umur seseorang mempunyai hubungan dan pengaruh besar terhadap berlangsungnya kegiatan yang dilakukan sehari—

<sup>52</sup> Ibid

<sup>53</sup> Ibid



hari. Berdasarkan tingkat umur pegawai Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dapat dilihat dari tabel dibawah ini:54

Tabel I.5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Umur Pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai

No	Umur	Ju	Jumlah	
110		PNS	Honorer	Total
1.	20 - 30 tahun	2	28	30
2.	31 - 40 tahun	15	4	19
3.	41 - 50 tahun	10	1	11
4.	51 tahun keatas	2	1	3
	Jumlah	29	34	63

Sumber Data: Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, Tahun 2015

Dari tabel I.5 di atas, dapat dilihat jumlah PNS dan honorer berdasarkan tingkat umur pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai yang terdiri dari umur 20 -30 tahun sebanyak 30 orang, umur 31 - 40 tahun sebanyak 19 orang, umur 41 - 50 tahun sebanyak 11 orang dan umur 51 tahun keatas sebanyak 3 orang

#### 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Perbedaan golongan yang dapat membedakan kemampuan dan keterampilan serta jabatan yang dimiliki seseorang. Berdasarkan golongan pegawai Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Ibid



Tabel I.6

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Dumai

No	Golongan	Ju	Jumlah	
		PNS	Honorer	Total
1.	Golongan IV	3	-	3
2.	Golongan III	24	-	24
3.	Golongan II	2	-	2
4.	Golongan I	-	-	-
5.	Non Golongan	4 -	34	34
	Jumlah	29	34	63

Sumber Data : Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, Tahun 2016

Dari tabel I.6 di atas, dapat dilihat jumlah PNS dan honorer berdasarkan golongan pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai terdiri dari golongan IV sebanyak 3 orang, golongan III sebanyak 24 orang, golongan II sebanyak 2 orang, golongan I tidak ada, dan non golongan sebanyak 34 orang .<sup>55</sup>

#### D. Sarana dan Prasarana Kerja

Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dilengkapi dengan fasilitas kantor untuk dapat menunjang kelancaran tugasnya. Di dalam kantor terdapat ruangan-ruangan yang ditempati oleh bidang-bidang yang ada di dalam Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, dan gudang tempat penyimpanan alat kontrasepsi dari Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Selain ruangan di kantor juga tersedia beberapa alat-alat keperluan kantor.

ate Islamic University of Sultan Syarif Kasii

<sup>55</sup> Ibid

Untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana kerja yang terdapat pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut :<sup>56</sup>

# Tabel I.7 Sarana dan Prasarana Kerja Pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai

No	Sarana dan	Jumlah .	Kondisi	
110	Prasarana Kerja		Baik	Rusak
1.	Gedung Kantor	1	1	-
2.	Mobil Dinas	2	1	1
3.	Motor Dinas	4	4	-
4.	Komputer	10	6	4
5.	Printer	10	8	2
6.	Mesin Tik	3	1	2
7.	Filling Kabinet	11	11	-
8.	Lemari	5	5	-
9.	Meja 1 Biro	6	5	1
10.	Meja ½ Biro	30	25	5
11.	Kursi Kerja	30	23	7
12.	Air Conditioner (AC)	8	6	2
13.	Mesin Fax	1	1	-
14.	Televisi	2	1	1
15.	Telepon	1	1	XV.
16.	Papan Struktur Organisasi	1	1	-

Sumber Data : Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, Tahun 2016

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Ibid



Dari tabel I.7 di atas, dapat dilihat sarana dan prasarana kerja yang terdapat pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai yang terdiri dari Gedung Kantor sebanyak 1 unit, Mobil Dinas sebanyak 2 unit, Motor Dinas sebanyak 4 unit, Komputer sebanyak 10 unit, Printer sebanyak 10 unit, Mesin Tik sebanyak 3 unit, Filling Kabinet sebanyak 11 unit, Lemari sebanyak 5 unit, Meja 1 Biro sebanyak 6 unit, Meja ½ Biro sebanyak 30 unit, Kursi Kerja sebanyak 30 unit, Air Conditioner (AC) sebanyak 8 unit, Mesin Fax sebanyak 1 unit, Televisi sebanyak 2 unit, Telepon sebanyak 1 unit, dan Papan Struktur Organisasi sebanyak 1 unit.<sup>57</sup>

Dapat dijelaskan hal penunjang dalam pelaksanaan aktivitas sarana dan prasarana pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai yang berguna sebagai penunjang pegawai dalam melakukan pekerjaanya. Tanpa adanya dukungan sarana dan prasarana tidak mungkin suatu organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara maksimal.